



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Namlea Kelas II

Model : 55/ Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 1/Pid.C/2021/PN Nla

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Namlea Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuyun Sosilawaty Solissa Alias Yuyun;
2. Tempat lahir : Waemala;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun / 27 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waemala, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Susunan Persidangan:

Erfan Afandi, S.H., M.H.,.....Hakim;

Ashari Marasabessy, S.H.,.....Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penyidik telah membacakan catatan Dakwaan nomor BPT/01/VI/2021/Reskrim, tanggal 12 Juni 2021 yang mana Terdakwa disangka oleh penyidik mewakili penuntut umum di persidangan dengan sangkaan melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut, penyidik telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah tetap sebagaimana berita acara dipenyidikan, yaitu:

1. Saksi Aipa Aipa Papalia Alias Aipa;
2. Saksi Hendra Marua Alias La Kenja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan yang diberikan di Persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, dalam berkas perkara terlampir bukti surat dari penyidik berupa:

1. *Visum et Repertum* nomor 256/PM-LKS/IV/2021 atas nama Aipa Papalia;

Hakim menganggap bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Yuyun Sosilawaty Solissa;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa;

Setelah membaca resume kejadian yang diajukan oleh Penyidik Polsek

Leksula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 12 Maret 2021, sekitar Pukul 10.30 WIT, Saksi Aipa Papalia Alias Aipa sedang dalam perjalanan dengan dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Saksi Hendra Marua Alias La Kenja dari Desa Ewiri menuju rumah Saksi Aipa Papalia Alias Aipa di Desa Waemala;
- Bahwa pada saat Saksi Aipa Papalia Alias Aipa dan Saksi Hendra Marua Alias La Kenja masih dalam perjalanan tepatnya di depan rumah Bapak Langgero di Desa Waemala, tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Hendra Marua Alias La Kenja dan Saksi Aipa Papalia Alias Aipa;
- Bahwa setelah berhenti Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Aipa Papalia Alias Aipa " Waipa, ose yang suru Aisa kerja Kelapa" (Wa Ipa kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh Aisa untuk kerja Kelapa milik mama Ote) kemudian dijawab oleh Saksi i Aipa Papalia Alias Aipa “ mama ote yang suruh bapa desa yang cari orang par kerja kelapa” (mama ote yang menyuruh Bapak kepala Desa untuk mencari orang buat kerja mama ote punya kelapa);

- Bahwa setelah percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Aipa Papalia Alias Aipa, kemudian Terdakwa memukul 2 (dua) kali, yaitu pertama pukulan dengan kepalan tangan kanan yang mengenai kepala sebelah kanan Saksi Aipa Papalia Alias Aipa, kemudian pukulan kedua Terdakwa dengan kepalan tangan kanan yang ditangkis oleh Saksi Aipa Papalia Alias Aipa dengan menggunakan tangan;
- Bahwa selain pemukulan Terdakwa juga menendang bagian perut kanan bawah dari Saksi Aipa Papalia Alias Aipa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa dipisahkan oleh Saksi Hendra Marua Alias La Kenja dan kemudian mengajak Saksi Aipa Papalia Alias Aipa pulang kerumahnya di Desa Waemala;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan Hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Aipa Papalia Alias Aipa, Saksi Hendra Marua Alias La Kenja serta Terdakwa dipersidangan, bahwa benar Terdakwa memukul 2 (dua) kali, yaitu pertama pukulan dengan kepalan tangan kanan yang mengenai kepala sebelah kanan Saksi Aipa Papalia Alias Aipa, kemudian pukulan kedua Terdakwa dengan kepalan tangan kanan yang ditangkis oleh Saksi Aipa Papalia Alias Aipa dengan menggunakan tangan, serta Terdakwa juga menendang bagian perut kanan bawah dari Saksi Aipa Papalia Alias Aipa;

Menimbang , bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Aipa Papalia Alias Aipa mengalami bengkak pada bagian kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter serta tinggi nol koma satu sentimeter dengan bentuk seperti kelereng .Tidak ada luka maupun pendarahan, Saksi Aipa Papalia Alias Aipa mengalami nyeri pada perut kanan bawah akibat tendangan sebagaimana hasil *Visum et repertum* nomor 256/PKM-LKS/IV/ 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Leksula dan ditandatangani oleh dr. Fransisca. Rilia Tupamahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan *Visum et repertum* nomor 256/PKM-LKS/IV/ 2021 juga menyimpulkan bengkok tersebut termasuk luka derajat ringan karena tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang disangkakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah menerapkan asas kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pertama, bahwa Terdakwa 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, kedua, korban masih merupakan kerabat dari Terdakwa sehingga untuk mencapai suatu kedamaian, ketentraman dalam tatanan kekerabatan yang harmonis, maka terhadap tindakan Terdakwa tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum namun juga tetap mengutamakan kepentingan terbaik dan pemulihan terhadap diri Terdakwa sebagai Perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa lebih tepat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan ini tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum berdamai dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki 3 (orang) anak yang masih kecil;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah sesuai menurut kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yyun Sosilawaty Solissa Alias Yyun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Namlea dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Obed Nego Reimialy, S.Sos Penyidik Polsek Leksula selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ashari Marasabessy, S.H.

Erfan Afandi, S.H.